



P E N E T A P A N

Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Zulkarnaen bin Amrin, umur 36, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karang Punik, RT.003, RW. 002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

Juriani binti Aris, umur 25, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Punik, RT.003, RW. 002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II , keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.DP. mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Aris bin Aras, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. Zainal bin Ilah dan Muhsin bin Umar dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Ayu Ningsih, umur 10 tahun
 - b. Randi Hardianto, umur 6 tahun
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kampasi meci, sementara saat ini para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- 7 Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Zulkarnaen bin Amrin dengan Juriani binti Aris yang dilaksanakan di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Mangelewa, Kabupaten Dompu, pada tanggal 20 April 2003 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Asli Surat Keterangan domisili Nomor 140/190/Pemds.KM/VI/2015 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampasimeci Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu tanggal 06 April (bukti P.1)
- b. Asli Surat Keterangan domisili Nomor 470/199/Pemds.KM/VI/2015 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampasimeci Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu tanggal 04 juni 2015 (bukti P.2)

Page 3 of 10 **Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.DP.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Keterangan Nomor Kk.19.05/7/PW.01/61/2015 tanggal 08 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Suparman bin Safarudin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Rinjani RT. 02 RW 03 Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Sepupu I Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2003 di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Aris bin Aras;
 - Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa saksinya adalah H. Zainal bin Ilah dan Muhsin bin Umar, dengan mas kawinnya adalah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), semua dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama :
 - a. Ayu Ningsih, umur 10 tahun
 - b. Randi Hardianto, umur 6 tahun
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sharial Hadi bin Musa, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Karang Punik RT. 02 RW 03 Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2003 di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Aris bin Aras;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah H. Zainal bin Ilah dan Muhsin bin Umar, dengan mas kawinnya adalah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama :
 - a. Ayu Ningsih, umur 10 tahun
 - b. Randi Hardianto, umur 6 tahun
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Domisili Pemohon I) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, maka terbukti Pemohon I bernama Zulkarnaen bin Amrin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, maka terbukti Pemohon bernama Juriani binti Aris, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 02 Agustus 2003 di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan wali Bapak kandung Pemohon II yang bernama Aris bin Aras, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh H. Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilah dan Muhsin bin Umar, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai

dua orang anak bernama :

a. Ayu Ningsih, umur 10 tahun

b. Randi Hardianto, umur 6 tahun

dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistisbatkan;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.DP. tanggal 18 Mei 2015 dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2015;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Zulkarnaen bin Amrin dengan Pemohon II Juriani binti Aris yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2003 di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manggelewa, Kabupaten Dompu. ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada negara;

Page 9 of 10 *Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.DP.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 H oleh Hakim tunggal Muhamad Jamil, S.Ag. dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Usman, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhamad Jamil, S.Ag.

Panitera Pengganti

Usman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 220.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 286.000,-